



PUTUSAN

Nomor 766/Pdt.G/2015/PA Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

Melawan

TERGUGAT, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SGO, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Sudiang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar pihak penggugat dan Tergugat;

Setelah memeriksa alat bukti;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 22 April 2015 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Register Perkara Nomor: 766/Pdt.G/2015/PA.Mks. tanggal 22 April 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 Hal.Put. No.766/Pdt.G/2015/PA.Mks.



1. Bahwa Penggugat dan Tergugat, pernah menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak, yang masing-masing bernama:
 - a. ANAK, Lahir tanggal 16 Juli 2003;
 - b. ANAK, Lahir tanggal 13 April 2008;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 8 Mei 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0530/AC/2014/PA Mks.
3. Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak pertama yang bernama Nabila Puteri berada dalam Pengasuhan Keluarga Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat.
4. Bahwa sejak anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat, kondisi anak tersebut kurang terurus dan terawat.
5. Bahwa seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya (Penggugat).
6. Bahwa Tergugat tidak dapat menjadi ayah yang baik karena selama anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat cenderung menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
7. Bahwa anak yang bernama ANAK masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menetapkan anak yang bernama ANAK berada di bawah hadhanah Penggugat.
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak yang bernama ANAK kepada Penggugat.

Hal. 2 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim mengarahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi sesuai PERMA No 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan dijelaskan tentang tata cara mediasi dan atas kesepakatan bersama ditunjuk hakim Mediator dari hakim Pengadilan Agama Makassar yakni **Drs. Kamaruddin**, dan berdasarkan hasil mediasi tanggal 19 Mei 2015 ternyata mediasi tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat, namun maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat beritahu kepada Penggugat ditemani sepupunya bahkan melalui HP bahwa kalau mau bertemu dengan anaknya ANAK jangan di rumah Tergugat, melainkan di rumah sepupu Tergugat yang tak jauh dari rumah Tergugat karena sudah beberapa kali Tergugat buat keributan dan tetangga keluar rumah menyaksikan keributan, bahkan Tergugat pergi ke sekolah bertemu dengan anaknya yang sementara anak masih belajar dan gurunya terkejut karena Tergugat langsung masuk ruangan belajar.
- Bahwa Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan langsung mau masuk rumah dan dilarang oleh istri Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran sampai datang RT, tidak lama datang Polisi Babinsa

Hal. 3 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



setempat, setelah itu Tergugat bersama istri dan bapak RT beserta Penggugat ke Polsek Daya untuk melaporkan kejadian tersebut.

- Bahwa benar adanya anak 2 orang pertama ANAK (dipelihara oleh sepupunya) yang jelas Penggugat tidak mengasuh anak pertamanya dan anak kedua Ratu Balqiz Arfinisyah dalam asuhan Tergugat dan anak tersebut sehat-sehat dan baik-baik.
- Bahwa dalam putusan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 April 2014 dengan amar hak pemeliharaan terhadap anak kedua bernama Ratu Bajqyz Arfinisyah, lahir 13 April 2008 diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya.
- Bahwa anak pertama sudah lama dipelihara oleh sepupu Penggugat semenjak berumur 4 bulan sampai sekarang.
- Bahwa Tergugat bersama anak tersebut terurus dengan baik dan sehat, sekolah di SD Bakung 2 BPS kelas 1, sepulang sekolah pergi les di rumah gurunya, belajar mengaji dan belajar di rumah dan dirawat dengan baik dan sehat.
- Bahwa kalau dikatakan seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional lebih kuat pada ibunya (penggugat), kalau memang demikian halnya seorang ibu (Penggugat) begitu teganya memberikan anak kandungnya sendiri ANAK kepada orang walaupun itu sepupu dan kenapa Penggugat tidak mau mengambil anaknya supaya bisa diasuh dan dibesarkan oleh Penggugat sendiri.
- Bahwa Tergugat sebenarnya tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu anaknya dan bahkan anak tersebut dibawa ke rumah keluarganya ketemu dengan Penggugat, kenapa perlakuan Penggugat datang ke Sekolah anaknya sambil menangis dan menceritakan kepada orang tua murid yang berada di sekolah bahkan didengar guru-guru di sekolah, terlebih lagi anak tersebut didoktrin oleh Penggugat sehingga sepulang sekolah anak tersebut

Hal. 4 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menceriterakan bahwa saudaranya yang berada di rumah Tergugat adalah saudara tiri bukan saudara kandung.

- Bahwa Penggugat sudah terlihat tidak mampu mengasuh anak terbukti dengan anak pertama yang diasuh keluarganya sampai saat ini

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat datang di Sekolah tidak mengganggu pelajaran anak.
- Bahwa Penggugat bersama suami yang baru, datang ke rumah Tergugat tanggal 22 April 2015 yang pada waktu itu terjadi keributan karena istri Tergugat memaki dan nyaris dikeroyok, akhirnya Penggugat melaporkan ke Polisi.
- Bahwa anak tersebut kurus dan hitam sepertinya tidak terurus dengan baik, jika sakit Penggugat tidak pernah dikabari.
- Bahwa Penggugat menghendaki Tergugat agar tidak membatasi untuk bertemu dengan Penggugat tersebut,
- Bahwa anak tersebut sering dipukul dan dibiarkan menangis.
- Bahwa yang Penggugat gugat adalah anak kedua, kalau anak pertama tidak ada masalah justru Penggugat diberikan kebebasan untuk bertemu.
- Bahwa Penggugat yang mengurus anak tersebut sampai umur 6 tahun, ketika sudah besar mau diambil seenaknya saja tanpa memikirkan perasaan Penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tidak betul ada nyaris pengeroyokan oleh istri Tergugat dan keluarga Tergugat terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat batasi pertemuan Penggugat dengan anak tersebut karena menurut sepupu Penggugat bernama Fitri pernah menceriterakan kepada istri Tergugat, waktu ANAK masih kecil

Hal. 5 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat mau berikan anak tersebut kepada mbak penjual jamu, itulah Tergugat batasi pertemuan Penggugat, Tergugat tetap memberi izin Penggugat bertemu dengan anaknya tidak di rumah Tergugat dan tidak diperbolehkan dibawah keluar dari wilayah Sudiang seperti yang sudah disepakati.

- Bahwa Penggugat melihat dimana kalau anak tersebut sering dipukul dan dibiarkan menangis, yang dikatakan Penggugat tidak demikian justru dahulu Penggugat pernah menangkap anaknya didalam kamar mandi.
- Bahwa dahulu Penggugat pernah menyampaikan kepada Tergugat kalau Tergugat punya uang 1 milyar baru bisa diambil anak pertama bernama ANAK, makanya Tergugat khawatir gugatan anak tersebut Penggugat yang mengasuhnya bisa-bisa dikasih sama orang lain atau dijual lagi oleh Penggugat.
- Bahwa kalau Penggugat mampu mengurus anak, tidak mungkin anak pertama ANAK diberikan kepada orang lain.

Bahwa penggugat dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotocopy Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1966/Pdt.G/2013/PA Mks. tertanggal 22 April 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P1.
- Fotokopy Akta Cerai Nomor: 0530/AC/2014/PA Mks tertanggal 8 Mei 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P2.
- Fotokopy Akta Kelahiran Nomor: 7371-LY-10072013-0234 an. ANAK tertanggal 10 Juli 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode P3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan

Hal. 6 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Samata, Kecamatan Japing, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ipar Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Mei 2014.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak, anak pertama bernama ANAK umur 12 tahun (kelas 2 SMP), anak kedua bernama ANAK) berumur 7 tahun (kelas 2 SD).
- Bahwa anak pertama tinggal bersama sepupu satu kali Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat.
- Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan kurang sehat (kurus), setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut dilarang bertemu dengan ibunya (Penggugat) pernah saksi dan Penggugat ke rumah Tergugat, namun istri Tergugat menghalangi Penggugat dan saksi untuk menemui ANAK, terakhir delapan bulan yang lalu Penggugat dan saksi bertemu ANAK di Sudiang.
- Bahwa setiap Penggugat hendak bertemu dengan anaknya selalu diwarnai pertengkaran dan kericuhan dengan istri Tergugat dan Tergugat tidak merelai pertengkaran.
- Bahwa anak tersebut tetap disekolahkan oleh Tergugat.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ANAK pernah dipukul atau mendapat kekerasan dari Tergugat.
- Bahwa Penggugat sering menemui anak pertamanya Nabila yang tinggal bersama sepupu Penggugat sejak berumur tiga bulan tanpa ada halangan.
- Bahwa Tergugat mempunyai 3 orang anak dari istri pertamanya.
- Bahwa ANAK pernah curhat kepada saksi dan mengatakan bahwa ia dibedakan dengan saudaranya dari istri pertamanya, bahkan ANAK di suruh cuci piring sementara ada anak yang lebih tua.

Hal. 7 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa suami Penggugat yang sekarang bekerja sebagai kontraktor.
 - 2. **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Samata, Kecamatan Japing, Kabupaten Gowa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah kakak Penggugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Mei 2014.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, anak pertama bernama Nabila Puteri umur 12 tahun (kelas 2 SMP) dan anak kedua bernama ANAK umur 7 tahun (kelas 2 SD).
 - Bahwa anak pertama tinggal bersama sepupu satu kali Penggugat sejak berumur 3 bulan sedang anak kedua tinggal bersama Tergugat sejak bercerai dengan Penggugat.
 - Bahwa Penggugat sering mengunjungi anak pertamanya tanpa ada yang menghalangi, sedangkan dengan anak keduanya Penggugat selalu dihalangi oleh istri pertama Tergugat untuk bertemu, sehingga Penggugat jarang bertemu dengan anak tersebut, bahkan istri Tergugat marah-marah, namun Tergugat cuma diam-diam saja, Penggugat pernah membawa pulang anak tersebut tetapi Tergugat melarang anak tersebut menginap.
 - Bahwa kondisi anak tersebut sekarang kurang sehat, badannya kurus seperti tidak diurus.
 - Bahwa saksi tidak mengetahui masalah sekolahnya.
 - Bahwa Penggugat memasukkan gugatan hak asuh anak karena Penggugat selalu dihalang-halangi oleh Tergugat/istri Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut, Penggugat menginginkan agar Penggugat jangan ada batasan dari pihak Tergugat untuk bertemu dengan ANAK kapan saja.
- Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat dan Tergugat menyatakan tidak keberatan.

Hal. 8 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



Bahwa oleh karena Tergugat membantah, maka Tergugat mengajukan bukti surat:

- Fotokopy Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1966/Pdt.G/2013/PA Mks. tertanggal 22 April 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T1.
- Fotocopy Akta Cerai Nomor: 0530/AC/2014/PA Mks tertanggal 8 Mei 2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T2.
- Fotokopy Akta Kelahiran Nomor: 7371-LY-10072013-0234 an. ANAK tertanggal 10 Juli 2013 yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup serta telah dinazegelen, kemudian diberi kode T3.

Bahwa selain bukti tertulis tersebut, penggugat telah menghadirkan pula dua orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu;

1. **SAKSI**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah sepupu Tergugat.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat sejak menikah dengan Tergugat, namun sekarang Tergugat telah bercerai dengan Penggugat pada bulan Mei 2014.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, anak pertama bernama Nabila Puteri umur 12 tahun (kelas 2 SMP) dan anak kedua bernama ANAK umur 7 tahun (kelas 2 SD).
 - Bahwa anak pertama tinggal bersama sepupu satu kali Penggugat sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat.
 - Bahwa anak kedua tinggal bersama Tergugat sejak anak tersebut belum sekolah.

Hal. 9 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa Penggugat sering mengunjungi anak keduanya yang tinggal bersama dengan Tergugat jika Penggugat ingin bertemu dengan anaknya.
 - Bahwa Tergugat tidak menghalangi jika Penggugat ingin bertemu anaknya, namun pertemuan terakhir Penggugat pada saat itu dalam keadaan ribut karena Penggugat bertengkar dengan istri Tergugat.
 - Bahwa Balqiz tidak pernah mendapat kekerasan atau penyiksaan dari Tergugat dan istri Tergugat (ibu tiri ANAK).
2. **SAKSI**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah tetangga dengan Penggugat.
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat.
 - Bahwa saksi sering ke rumah Tergugat.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 orang anak dan anak keduanya bernama ANAK tinggal bersama Tergugat dan ibu tirinya.
 - Bahwa kondisi anak tersebut setelah tinggal bersama dengan Tergugat dan ibu tirinya dalam keadaan baik, di sekolahkan dan jika ke sekolah di antar dan di jemput oleh istri Tergugat (ibu tiri ANAK), diikutkan les tambahan, bahkan anak tersebut dipanggilkan guru mengaji ke rumah, sering ke Mall bersama Tergugat dan ibu tirinya, sehingga ANAK sudah tidak dianggap sebagai anak tiri oleh istri Tergugat.
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat mengunjungi anaknya tetapi saksi pernah mendengar dari tetangga bahwa ibu kandung ANAK (Penggugat) pernah datang ke rumah Tergugat untuk ketemu dengan anaknya tetapi saat itu dalam keadaan ribut.
- Bahwa penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatan

Hal. 10 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



Penggugat dan Penggugat jangan dibatasi jika ingin bertemu dengan anaknya sedangkan Tergugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa penggugat dan Tergugat tidak lagi mengajukan sesuatu apapun serta memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka.

Menimbang, bahwa dalam proses persidangan berlangsung Majelis telah mengupayakan perdamaian dan melanjutkan dengan mediasi oleh hakim Pengadilan Agama Makassar yakni **Drs. Kamaruddin** berdasarkan hasil mediasi tanggal 19 Mei **2015**, ternyata mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa pada tahap persidangan berikutnya penggugat dan Tergugat hadir sehingga Majelis Hakim menasehati Penggugat dan Tergugat agar damai didalam hal pemeliharaan anak, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan gugatan hak hadhanah yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat pernah menikah pada tahun 2003 dan telah dikaruniai 2 orang anak, Nabila Puteri, Lahir tanggal 16 Juli 2003 dan ANAK, Lahir tanggal 13 April 2008, Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada tanggal 8 Mei 2014 berdasarkan Akta Cerai Nomor: 0530/AC/2014/PA/Mks.setelah Penggugat dan tegugat bercerai, anak pertama yang bernama Nabila Puteri berada dalam Pengasuhan Keluarga Penggugat sedangkan anak kedua yang bernama

Hal. 11 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat, sejak anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat, kondisi anak tersebut kurang terurus dan terawat, seorang anak secara fitrawih/naluri memiliki kedekatan dan hubungan emosional yang lebih kuat pada ibunya (Penggugat), Tergugat tidak dapat menjadi ayah yang baik karena selama anak yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat, Tergugat cenderung menghalang-halangi Penggugat untuk bertemu dengan anak tersebut, ANAK masih di bawah umur/belum mumayyiz, maka berdasar hukum apabila hadhanah anak tersebut berada pada Penggugat.

Menimbang bahwa jawaban Tergugat bahwa Tergugat beritahu kepada Penggugat ditemani sepupunya bahkan melalui HP bahwa kalau mau bertemu dengan anaknya ANAK jangan di rumah Tergugat, melainkan di rumah sepupu Tergugat yang tak jauh dari rumah Tergugat karena sudah beberapa kali Tergugat buat keributan bahkan Tergugat pergi ke sekolah bertemu dengan anaknya yang sementara anak masih belajar dan gurunya terkejut karena Tergugat langsung masuk

ruangan belajar, tergugat juga menangis dan menceriterakan kepada orang tua murid yang berada di sekolah bahkan didengar guru-guru di sekolah, terlebih lagi anak tersebut didoktrin oleh Penggugat sehingga sepulang sekolah anak tersebut menceriterakan bahwa saudaranya yang berada di rumah Tergugat adalah saudara tiri bukan saudara kandung. Penggugat pernah datang ke rumah Tergugat dan langsung mau masuk rumah dan dilarang oleh istri Tergugat, akhirnya terjadi pertengkaran sampai berurusan dengan Polisi, anak pertama ANAK (dipelihara oleh sepupunya) sejak berumur 4 bulan sampai sekarang, Penggugat tidak mengasuhnya, kedua Ratu Balqiz dalam asuhan Tergugat dan anak tersebut sehat-sehat dan baik-baik sedangkan Putusan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 22 April 2014 dengan amar hak pemeliharaan terhadap anak kedua bernama ANAK, lahir 13 April 2008 diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya dan terurus dengan baik dan

Hal. 12 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



sehat, sekolah di SD Bakung 2 BPS kelas 1, sepulang sekolah pergi les di rumah gurunya, belajar mengaji dan belajar di rumah dan dirawat dengan baik dan sehat.

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya tetap pada gugatan Penggugat sedang Tergugat dalam dupliknya tetap pada jawaban semula.

Menimbang bahwa dari jawab menjawab, maka yang menjadi sengketa gugatan adalah tentang hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK yang masing-masing tetap menghendaki pemeliharaan tersebut berada pada Penggugat, dilain pihak menghendaki pemeliharaan berada pada pihak Tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti P1,P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI** (ipar) dan **SAKSI** (kakak).

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tertanggal 8 Mei 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P1, bahwa Pengadilan Agama Makassar telah memutuskan yang didalam putusannya tertanggal 22 April 2014 telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya "Menyatakan hak pemeliharaan terhadap anak kedua bernama ANAK lahir 13 April 2008 diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya".

Menimbng bahwa berdasarkan bukti T3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kedua yang bernama ANAK lahir 13 April 2008 di Makassar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi di persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

Hal. 13 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



- Bahwa bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Mei 2014 dan mempunyai 2 orang anak, anak pertama bernama ANAK umur 12 tahun (kelas 2 SMP), anak kedua bernama ANAK berumur 7 tahun (kelas 2 SD).
 - Bahwa anak pertama tinggal bersama sepupu satu kali Penggugat sejak umur 3 bulan sedangkan anak kedua tinggal bersama Tergugat.
 - Bahwa kondisi anak tersebut dalam keadaan kurang sehat (kurus), setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, anak tersebut dilarang bertemu dengan ibunya (Penggugat).
 - Bahwa Tergugat menghalangi Penggugat untuk menemui ANAK, setiap Penggugat hendak bertemu dengan anaknya selalu diwarnai pertengkaran dan kericuhan dengan istri Tergugat dan Tergugat tidak merelai pertengkaran.
 - Bahwa kondisi anak tersebut sekarang kurang sehat,
 - Bahwa anak tersebut tetap disekolahkan oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dan sekarang suaminya bekerja sebagai kontraktor.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas. maka sekalipun saksi-saksi tersebut mengetahui anak tersebut kelihatan kurus atau kurang sehat, tetapi informasi dari anak tersebut kepada saksi-saksi disuruh mencuci piring namun anak tersebut disekolahkan.

Menimbang bahwa segala informasi yang disampaikan oleh anak tersebut bukanlah sesuatu yang dialami sendiri oleh para saksi dengan melihat langsung, sehingga keterangan tersebut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti P1,P2 dan P3 serta 2 (dua) orang saksi yaitu: **SAKSI** (sepupu) dan **SAKSI** (tetangga).

Menimbang berdasarkan bukti T1 dan T2, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai tanggal 8 Mei 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T1, yakni Putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 April 2015 yang telah

Hal. 14 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



berkekuatan hukum tetap yang amarnya “Menyatakan hak pemeliharaan terhadap anak kedua bernama ANAK lahir 13 April 2008 diberikan kepada Tergugat selaku ayahnya”.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T3, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak kedua yang bernama ANAK lahir 13 April 2008 di Makassar.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat tersebut yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sesuai dengan pengetahuannya dan keterangan saksi-saksi tersebut telah bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Tergugat di dalam persidangan, maka telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai pada bulan Mei 2014.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai dua orang anak, anak pertama bernama Nabila Puteri umur 12 tahun (kelas 2 SMP) berada dalam pemeliharaan sepupu satu kali Penggugat dan anak kedua bernama ANAK umur 7 tahun (kelas 2 SD) tinggal bersama Tergugat dan ibu tirinya sejak anak tersebut belum sekolah.
- Bahwa kondisi anak tersebut setelah tinggal bersama dengan Tergugat dan ibu tirinya dalam keadaan baik, disekolahkan dan jika ke sekolah di antar dan di jemput oleh istri Tergugat (ibu tiri ANAK), diikutkan les tambahan, bahkan anak tersebut dipanggilkan guru mengaji ke rumah, sering ke Mall bersama Tergugat dan ibu tirinya dan ANAK tidak dianggap sebagai anak tiri oleh istri Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Agama Makassar tanggal 22 April 2014, anak bernama ANAK lahir 13 April 2008 berada dalam pemeliharaan Tergugat (ayahnya).

Hal. 15 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



Menimbang bahwa berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat bahwa bila Penggugat mau bertemu dengan anaknya tidak di rumah Tergugat melainkan di rumah sepupu Penggugat, karena bila bertemu di rumah Tergugat sering terjadi keributan antara Penggugat dan istri Tergugat.

Menimbang bahwa anak pertama Penggugat bernama Nabila Puteri dipelihara oleh sepupu satu kali Penggugat sejak berumur 3 bulan sampai sekarang.

Menimbang bahwa Penggugat menghendaki agar Penggugat tidak dihalangi untuk bertemu dengan anaknya yang dipelihara oleh Tergugat.

Menimbang bahwa ternyata anak tersebut setelah dipelihara oleh Tergugat disekolahkan, dan jika ke sekolah di antar dan di jemput oleh istri Tergugat, diikutkan les tambahan, bahkan dipanggilkan guru mengaji ke rumah, sering ke Mall bersama Tergugat dan ibu tirinya dan ANAK tidak dianggap sebagai anak tiri oleh istri Tergugat dan tidak terjadi kekerasan terhadap anak tersebut.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan:

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat bercerai secara hukum Tergugat sebagai pemilik hak pemeliharaan anak yang bernama ANAK lahir 13 April 2008.
- Bahwa penggugat menghendaki agar Tergugat tidak menghalangi bila Penggugat mau bertemu dengan Anak tersebut.
- Bahwa setelah Penggugat bercerai, Penggugat telah menikah dengan laki-laki lain.
- Bahwa ternyata setelah Penggugat dan Tergugat bercerai anak tersebut dalam pemeliharaan Tergugat, disekolahkan, dan jika ke sekolah di antar dan di jemput oleh istri Tergugat, diikutkan les tambahan, bahkan dipanggilkan guru mengaji ke rumah, sering ke Mall bersama Tergugat dan ibu tirinya dan ANAK tidak dianggap

Hal. 16 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



sebagai anak tiri oleh istri Tergugat dan tidak pula terjadi kekerasan terhadap anak tersebut.

- Bahwa Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain.
- Bahwa anak pertama bernama Nabila Puteri telah diberikan hak pemeliharaan oleh Penggugat sejak anak tersebut berumur 3 bulan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, anak tersebut telah dipelihara oleh tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai sampai sekarang, sedang Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain lagi pula anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Nabila, Penggugat telah mengalihkan hak pemeliharaan kepada sepupu Penggugat sejak anak tersebut berumur 3 bulan sampai sekarang.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam "Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya".

Menimbang bahwa sekalipun pasal tersebut memberikan hak kepada ibunya (Penggugat), namun Majelis Hakim telah mempertimbangkan sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Makassar bukti T1.

Menimbang bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan pula bahwa Penggugat selaku ibu yang ketika melahirkan anak pertama ANAK, ketika anak tersebut berumur 3 bulan Penggugat memberikan kepada sepupu satu kalinya untuk dipeliharanya sampai sekarang telah berumur 12 tahun, Tergugat tidak bisa merebut anak tersebut sebagai hak orang tua untuk memelihara terhadap anaknya, sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat tidak dapat memelihara anak-anaknya.

Menimbang pula bahwa sekarang Penggugat telah menikah lagi dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah menunjukkan adanya suatu keadaan atau kondisi yang didukung

Hal. 17 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



oleh pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas untuk menuju kesejahteraan anak dan kepentingan yang terbaik dimasa depan, apalagi yang selama ini anak tersebut tidak diterlantarkan oleh tergugat sejak Penggugat dan Tergugat bercerai tanggal 8 Mei 2014.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan penggugat dinyatakan ditolak.

Menimbang bahwa oleh karena gugatan penggugat dinyatakan ditolak, maka Majelis Hakim berpendapat hak hadhanah terhadap anak bernama ANAK masih tetap berada pada tergugat selaku ayahnya.

Menimbang bahwa terlepas dari Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam siapapun diberikan hak hadhanah terhadap anak tersebut, hanya terbatas kepada anak tersebut yang belum mumayyiz atau anak yang belum mencapai umur 12 tahun. sehingga hak hadhanah yang diberikan kepada tergugat sampai anak tersebut mumayyiz atau anak tersebut berumur 12 tahun, setelah itu anak tersebut mempunyai hak untuk memilih kepada siapa yang dikehendaki oleh anak.

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat yang masih tetap memelihara anak tersebut, maka untuk bertemu Penggugat dengan anaknya, Tergugat berjanji tidak akan menghalangi pertemuan tersebut sepanjang Penggugat tidak bertemu di rumah Tergugat, oleh karena itu untuk menjaga hubungan kasih sayang antara Penggugat dengan anak agar tetap terpelihara dengan baik dan untuk menjaga perkembangan rohani dan jasmani anak tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan agar Tergugat memberi hak akses kepada Penggugat untuk bertemu kepada anak sebagaimana pertimbangan diatas secara baik.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat yang mengajukan gugatan maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat yang besarnya sebagai tercantum dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

Hal. 18 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



MENGADILI

- Menolak gugatan Penggugat.
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 22 September 2015 Masehi, bertepatan tanggal 08 Dzulhijjah 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar, **Dra. Hj Nurcaya Hi Mufti, MH.**, sebagai ketua majelis dan **Drs. Muh. Iqbal, MH.** serta **Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.** masing-masing sebagai hakim anggota, serta diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Hj. Fatimah AD, SH.MH.**, sebagai panitera pengganti, serta dihadiri oleh penggugat dan tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Drs. Muh. Iqbal. MH.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti MH.

Dra. Hj. St. Aminah Malik, MH.

Panitera Pengganti

Hj. Fatimah AD, SH.MH.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK perkara | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |

Hal. 19 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 20 dari 20 Hal.Put. No.766 /Pdt.G/2015/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)